

## Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistemik ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

## Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Prime Life Assurance** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Prime Life Assurance**.
- **Prime Life Assurance** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Prime Life Assurance** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelolaan produk **Prime Life Assurance** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Polis.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampalkannya melalui Customer Center kami:

## PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge  
World Trade Center 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id



# Prime Life Assurance

Tenang dengan persiapan warisan maksimal di masa depan



Kami mengerti Anda memiliki berbagai rencana keuangan untuk kesejahteraan keluarga di masa depan. Namun apakah ada jaminan Anda akan terhindar dari akibat datangnya risiko kehidupan?



Risiko pencari nafkah meninggal dunia

## Persiapkan solusi asuransi jiwa tradisional untuk ketenangan akan warisan maksimal



Kondisi finansial keluarga yang ditinggalkan tetap terjaga

**Manfaat Meninggal Dunia**

Rencana keuangan keluarga yang ditinggalkan tetap terwujud

## Prime Life Assurance



Manfaat Meninggal Dunia berupa **100% Uang Pertanggungansian<sup>(1)</sup>** untuk Asuransi Dasar jika Tertanggung meninggal dunia.<sup>(2)</sup>



Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar **10 tahun** dengan fitur **Masa Asuransi Yang Diperpanjang** berupa Polis akan **diperpanjang secara otomatis<sup>(3)</sup>** dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar<sup>(4)</sup> tanpa pemeriksaan kesehatan<sup>(5)</sup>.



**Warisan maksimal** dengan minimum Uang Pertanggungansian untuk Asuransi Dasar **Rp5.000.000.000 / USD 380.000<sup>(6)</sup>**



Cara pembayaran Premi Asuransi Dasar secara berkala dalam mata uang **Rupiah & USD** sesuai kebutuhan.

### Catatan:

- (1) Uang Pertanggungansian untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
- (2) Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi Premi yang belum Pemegang Polis bayarkan untuk Tahun Polis berjalan sesuai Syarat-Syarat Umum Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); dan menyebabkan berakhirnya Polis.
- (3) Allianz berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungansian.
- (4) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungansian untuk Asuransi Dasar, Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Allianz ("**Surat Perpanjangan Masa Asuransi**"). Tertanggung tidak melebihi Usia 80 tahun dan masih hidup pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang, serta Tertanggung tidak melebihi Usia 90 tahun pada Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang.
- (5) Pemegang Polis dapat memilih nilai Uang Pertanggungansian Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang dengan besaran: (i) Sama dengan nilai Uang Pertanggungansian untuk Asuransi Dasar awal. Dalam hal tersebut, besaran Premi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) akan meningkat sesuai dengan pertambahan Usia Tertanggung dan ketentuan *underwriting* Allianz yang berlaku; atau (ii) Lebih kecil dari nilai Uang Pertanggungansian untuk Asuransi Dasar awal. Namun demikian: (ii.a) Nilai Uang Pertanggungansian yang disesuaikan tersebut tidak boleh lebih kecil dari Uang Pertanggungansian minimum yang ditetapkan oleh Allianz berdasarkan ketentuan *underwriting* Allianz; dan (ii.b) Premi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) akan disesuaikan sesuai dengan penurunan Uang Pertanggungansian dan ketentuan *underwriting* Allianz.
- (6) Sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku.

# Manfaat Asuransi

## Manfaat Meninggal Dunia



**100% Uang Pertanggungan<sup>(1)</sup>**  
untuk Asuransi Dasar jika Tertanggung meninggal dunia.<sup>(2)</sup>

### Catatan:

- (1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).
- (2) Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi Premi yang belum Pemegang Polis bayarkan untuk Tahun Polis berjalan sesuai Syarat-Syarat Umum Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); dan menyebabkan berakhirnya Polis.

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

### Catatan:

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi Premi yang belum Pemegang Polis bayarkan untuk Tahun Polis berjalan sesuai Syarat-Syarat Umum Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); dan menyebabkan berakhirnya Polis.

## Syarat & Ketentuan

<b>Tertanggung</b>	1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).
<b>Usia masuk</b>	<b>Pemegang Polis</b> 18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).
<b>Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar</b>	10 tahun dan Polis akan diperpanjang secara otomatis* dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar (" <b>Masa Asuransi Yang Diperpanjang</b> "). <i>*) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar. Namun demikian, Allianz berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.</i>
<b>Mata uang</b>	Rupiah & Dolar AS.
<b>Ketentuan Usia untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tertanggung tidak melebihi Usia 80 tahun dan masih hidup pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang.</li><li>▪ Tertanggung tidak melebihi Usia 90 tahun pada Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang.</li></ul>
<b>Tipe pembayaran Premi Asuransi Dasar</b>	Premi Asuransi Dasar lanjutan secara berkala.

### Cara Pembayaran Premi untuk Asuransi Dasar

Bulanan, kuartalan, semester dan tahunan.

*Catatan: Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis (kecuali penyesuaian besaran Premi baru yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) berdasarkan Usia masuk Tertanggung sesuai dengan ketentuan underwriting Allianz yang berlaku dan nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang).*

### Masa Pembayaran Premi untuk Asuransi Dasar

Selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar 10 tahun dan selama perpanjangan Polis secara otomatis\* dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**").

*\*) Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar. Namun demikian, Allianz berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.*

### Cuti Premi

Tidak tersedia.

### Perpanjangan Masa Asuransi

1. Dengan tunduk pada hak Allianz untuk tidak memperpanjang Masa Asuransi Polis sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis, apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, maka Polis akan diperpanjang secara otomatis dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak ada permohonan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi untuk Asuransi Dasar, yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat ke Allianz selama Masa Asuransi;
  - b. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Allianz ("**Surat Perpanjangan Masa Asuransi**");
  - c. Tertanggung tidak melebihi Usia 80 tahun dan masih hidup pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang.
  - d. Tertanggung tidak melebihi Usia 90 tahun pada Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
  - e. Pemegang Polis dapat memilih nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang dengan besaran:
    - i. Sama dengan nilai Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar awal. Dalam hal tersebut, besaran Premi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) akan meningkat sesuai dengan penambahan Usia Tertanggung dan ketentuan *underwriting* Allianz yang berlaku; atau
    - ii. Lebih kecil dari nilai Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar awal. Namun demikian:
      - ii.a. Nilai Uang Pertanggungan yang disesuaikan tersebut tidak boleh lebih kecil dari Uang Pertanggungan minimum yang ditetapkan oleh Allianz berdasarkan ketentuan *underwriting* Allianz; dan
      - ii.b. Premi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) akan disesuaikan sesuai dengan penurunan Uang Pertanggungan dan ketentuan *underwriting* Allianz.

- f. Allianz akan menerbitkan Surat Perpanjangan Masa Asuransi yang merupakan penawaran Allianz kepada Pemegang Polis untuk perpanjangan Masa Asuransi;
  - g. Surat Perpanjangan Masa Asuransi akan dikirimkan 30 hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungungan ke alamat yang tercatat terakhir pada Allianz;
  - h. Allianz telah menerima pembayaran Premi terkait dengan Masa Asuransi Yang Diperpanjang selambat – lambat pada Tanggal Akhir Pertanggungungan. Atas penerimaan Premi tersebut, maka Allianz akan mengirimkan Endosemen perpanjangan Masa Asuransi (“**Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi**”) ke alamat Pemegang Polis yang tercatat terakhir pada Allianz;
  - i. Endosemen perpanjangan berisi antara lain, besaran Uang Pertanggungungan, besaran Premi yang telah disesuaikan, Masa Asuransi Yang Diperpanjang, dan Endosemen tersebut merupakan bagian dari Data Polis dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis; dan
  - j. Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis (kecuali diubah Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi) akan terus berlaku dan mengikat selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang.
2. Allianz, atas pertimbangan sendiri, mempunyai hak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungungan.
  3. Penyesuaian besaran Premi sebagaimana dijelaskan pada poin 1.e ditentukan berdasarkan hal – hal sebagai berikut:
    - a. Usia Tertanggung untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
    - b. Tingkat Premi yang berlaku di Allianz pada saat perpanjangan Masa Asuransi; dan
    - c. Kebijakan atau ketentuan Allianz lainnya pada saat proses seleksi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian perhitungan Premi yang dikenakan pada Polis.

#### Minimum Uang Pertanggungungan untuk Asuransi

##### Dasar:

Rp5.000.000.000 / USD 380.000

##### Catatan:

- *Maksimum Uang Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung anak (hingga Usia 17 tahun) atau tidak berpenghasilan: Rp 8.000.000.000 / USD 616.000*
- *Tidak ada perubahan Uang Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis (kecuali pilihan nilai Uang Pertanggungungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang disesuaikan berdasarkan besaran Premi baru mendekati Premi sebelumnya).*

#### Uang Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar

#### Underwriting

Full Underwriting.

#### Manfaat Akhir Kontrak

Tidak tersedia. Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar, Allianz tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, dan Polis akan berakhir pada Tanggal Akhir Pertanggungungan tersebut.

#### Masa leluasa pembayaran Premi Berkala lanjutan (Grace Period)\*

60 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.\*

- Apabila setelah melewati *Grace Period\** tersebut Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi Berkala lanjutan, maka Polis tersebut akan berakhir atau menjadi batal. Setelah melampaui 6 bulan sejak tanggal Polis berakhir atau menjadi batal, Polis menjadi tidak dapat dipulihkan kembali. Allianz tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis untuk setiap Polis yang telah batal atau berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia selama masa leluasa pembayaran Premi Berkala lanjutan, mengingat Premi dihitung dan dikenakan kepada Pemegang Polis secara tahunan, maka Manfaat Meninggal Dunia yang Allianz bayarkan kepada Penerima Manfaat akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan dikurangi Premi yang belum Pemegang Polis bayarkan untuk Tahun Polis berjalan tersebut.

*\*) (i) Selama Grace Period; atau (ii) selambat-lambatnya pada Tanggal Akhir Pertanggungungan, yang mana yang terjadi lebih dahulu.*

#### Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan Pemegang Polis kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat Asuransi, sepanjang Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) atas Polis/asuransi ini;
- Cara pembayaran Premi dan/atau;
- Hal – hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

#### Penebusan Polis

Tersedia. Dalam hal penebusan Polis disetujui Allianz, maka Polis menjadi berakhir dan Allianz tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis.

# Ilustrasi Manfaat



**Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):**  
Pria, 35 tahun.

**Kebutuhan asuransi:**  
Persiapan warisan  
untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.

**Pilihan:** Nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang **sama dengan** Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar awal **dengan penyesuaian besaran Premi baru**

Diberikan kepada  
Penerima Manfaat

 Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar:  
**Rp8.000.000.000**

 Premi Asuransi Dasar tahunan selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar:  
**Rp26.080.000**

**Manfaat Meninggal Dunia<sup>(1)</sup>**  
**100% UP<sup>(2)</sup>**  
untuk Asuransi Dasar  
**Rp8.000.000.000**

Apabila Tertanggung meninggal dunia



atau

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar<sup>(3)</sup>

Diberikan kepada  
Penerima Manfaat

 Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang:  
**Rp8.000.000.000**

 Premi Asuransi Dasar tahunan selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang:  
**Rp56.080.000**

**Manfaat Meninggal Dunia<sup>(1)</sup>**  
**100% UP<sup>(5)</sup>**  
untuk Asuransi Dasar  
**Rp8.000.000.000**

Apabila Tertanggung meninggal dunia



atau

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar<sup>(3)</sup>



Masa Pembayaran Premi untuk Premi Asuransi Dasar selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar: 10 tahun

Masa Pembayaran Premi untuk Premi Asuransi Dasar selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang<sup>(4)</sup>: 10 tahun

Masa Asuransi Yang Diperpanjang<sup>(4)</sup>

## Catatan:

- (1) Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi Premi yang belum Pemegang Polis bayarkan untuk Tahun Polis berjalan sesuai Syarat-Syarat Umum Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); **dan menyebabkan berakhirnya Polis.**
- (2) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar selama Masa Asuransi awal sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen, apabila ada.
- (3) Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana dinyatakan dalam (1) Data Polis atau Endorsemen Perpanjangan Masa Asuransi (jika berlaku).
- (4) Polis akan diperpanjang secara otomatis dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Allianz ("**Surat Perpanjangan Masa Asuransi**"). Tertanggung tidak melebihi **Usia 80 tahun** dan masih hidup pada **Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**; Tertanggung tidak melebihi **Usia 90 tahun** pada **Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**. Allianz berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.
- (5) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis.

# Ilustrasi Manfaat



**Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):**  
Pria, 35 tahun.

**Kebutuhan asuransi:**  
Persiapan warisan  
untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.

**Pilihan:** Nilai Uang Pertanggungan Asuransi Dasar untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang **disesuaikan** berdasarkan **penyesuaian besaran Premi baru mendekati Premi sebelumnya**

Diberikan kepada  
Penerima Manfaat



Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar:  
**Rp8.000.000.000**



Premi Asuransi Dasar tahunan selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar:  
**Rp26.080.000**

**Manfaat Meninggal Dunia<sup>(1)</sup>**  
**100% UP<sup>(2)</sup>**  
untuk Asuransi Dasar  
**Rp8.000.000.000**

Apabila Tertanggung meninggal dunia



atau

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar<sup>(3)</sup>

atau

Apabila Tertanggung meninggal dunia



atau

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar<sup>(3)</sup>

Diberikan kepada  
Penerima Manfaat



Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang:  
**Rp5.000.000.000**



Premi Asuransi Dasar tahunan selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang:  
**Rp35.050.000**

**Manfaat Meninggal Dunia<sup>(1)</sup>**  
**100% UP<sup>(5)</sup>**  
untuk Asuransi Dasar  
**Rp5.000.000.000**



Masa Pembayaran Premi untuk Premi Asuransi Dasar selama Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar: 10 tahun

Masa Pembayaran Premi untuk Premi Asuransi Dasar selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang<sup>(4)</sup>: 10 tahun

Masa Asuransi Yang Diperpanjang<sup>(4)</sup>

## Catatan:

- (1) Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi Premi yang belum Pemegang Polis bayarkan untuk Tahun Polis berjalan sesuai Syarat-Syarat Umum Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada); **dan menyebabkan berakhirnya Polis.**
- (2) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar selama Masa Asuransi awal sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada.
- (3) Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana dinyatakan dalam (1) Data Polis atau Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi (jika berlaku).
- (4) Polis akan diperpanjang secara otomatis dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis. Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Allianz ("**Surat Perpanjangan Masa Asuransi**"). Tertanggung tidak melebihi **Usia 80 tahun** dan masih hidup pada **Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**; Tertanggung tidak melebihi **Usia 90 tahun** pada **Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**. Allianz berhak untuk tidak memperpanjang Polis dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan.
- (5) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis.

## Prosedur klaim

### Manfaat Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Allianz.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.\*

\*Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
- Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medik, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
- Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

## Prosedur pengajuan

### Penebusan Polis

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

#### Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Allianz akan menolak klaim atau membatalkan Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
  - Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
  - Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
  - Merupakan fakta yang Allianz harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).

- Allianz juga akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
  - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
  - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
  - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

## Pengecualian

### Manfaat Meninggal Dunia

**Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:**

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

**Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Allianz.**